

**PENGARUH PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK ATAS
PENERAPAN KEBIJAKAN FAKTUR PAJAK DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN FORMAL PADA
KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

**Oleh:
NOVITA SARI
NPM: 148330103**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Pratama Binjai
Nama : Novita Sari
NPM : 148330103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Hj. Retnowati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak
Pembimbing II


Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2018



Novita Sari
148330103

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari
NPM : 148330103
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul : Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Pada Kpp Pratama Binjai beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 04 Oktober 2018
Yang menyatakan



(Novita Sari)

ABSTRAK

Dikeluarkannya peraturan tentang penerbitan kebijakan faktor pajak kini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat khususnya bagi pengusaha kena pajak. Hal ini pastinya akan mempengaruhi kepatuhan formal pengusaha kena pajak itu sendiri, dan pelayanan fiskus tentunya juga berperan penting dalam mendukung masyarakat terutama pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak dan kebijakan fiskus terhadap kepatuhan formal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif ditinjau dari tingkat ekplanasinya dengan bentuk hubungan kausal. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 96,78 yang dibulatkan menjadi 97 wajib pajak badan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner) , dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif. Uji kualitas data validitas dan reliabilitas, uji regresi linier berganda, normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis (t) koefisien determinasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktor Pajak (X1) tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Formal (Y), sedangkan Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Formal (Y).

KataKunci: Persepsi Pengusaha Kena Pajak, Penerapan Kebijakan Faktor Pajak, Kebijakan Fiskus , Kepatuhan Formal.

ABSTRACT

The issuance of regulations regarding the issuance of tax invoice policies now invites various reactions from the public, especially for taxable entrepreneurs. This will certainly affect the formal compliance of the taxable entrepreneur himself, and the service of the tax authorities must also play an important role in supporting the community, especially taxable entrepreneurs to fulfill their obligations as taxpayers. The purpose of this study was to determine the effect of the perception of taxable entrepreneurs on the application of tax invoice policies and the policy of the tax authorities on formal compliance. This research is an associative type of research in terms of its level of expansion in the form of a causal relationship. The number of samples taken in this study was 96.78 rounded up to 97 corporate taxpayers. Data collection techniques used are questionnaires, and documentation studies. Data analysis used is descriptive analysis. Quality test of validity and reliability data, multiple linear regression test, normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. hypothesis testing (t) determination coefficient. The results of this study prove that the Perception of the Taxable Entrepreneur on Tax Invoice Policy (X1) has no effect on Formal Compliance (Y), while the Fiscal Service (X2) has a significant effect on Formal Compliance (Y).

Keywords: *Perception Taxable Entrepreneurs, Application of Tax Invoice Policy, Fiscus Policy, Formal Compliance.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serbangan Pada tanggal 29 Februari 1996 dari ayah Ali Amrsn dan ibu Martini. Penulis merupakan putri kandung ke-4 dari 5 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMK I Swasta Bisnis Seibejangkar dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Pratama Binjai“. Penelitian ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, AK, M.Si, CA selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan

arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.AK selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Warsani P sari, SE, MM selaku sekretaris yang telah memberikan bimbingan kearah yang lebih baik dan semangat selama ini.
7. Terpenting untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Ali Amran dan Ibunda Martini, serta Abang, Kakak dan Adik saya yang telah memberikan dukungan doa, semangat, moril maupun materil shingga peneliti memiliki semangat dalam mejalankan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 04 Oktober 2018
Peneliti

Novita Sari
NPM 148330103

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	5
2.1.1 Persepsi PKP atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak	5
2.1.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.1.3 Pengertian Persepsi Pengusaha Kena Pajak	6
2.1.1.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	7
2.1.1.5 Faktur Pajak	8
2.1.1.6 Jenis Faktur Pajak	8
2.1.2 Pelayanan Fiskus	14
2.1.3 Kepatuhan Formal	15
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.4 Hipotesis	22
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2 Populasi Dan Sampel	27
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	31
3.6.1 Uji Kualitas Data	32
3.6.2 Regresi Linier Berganda	33
3.6.3 Koefisien Determinasi(R^2)	34
3.6.4 Pengujian Hipotesis (Uji t)	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Instansi	36
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai	36
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	39
4.1.2.1 Visi	39

4.1.2.1 Misi	40
4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai	40
4.3 Gambaran Umum Responden	46
4.4 Deskripsi Persentase Jawaban Responden	47
4.5 Analisis Statistik Deskriptif	49
4.6 Uji Kualitas Data	51
4.6.1 Uji Validitas	51
4.6.2 Uji Reliabilitas	53
4.7 Uji Asumsi Klasik	53
4.8 Analisis Regresi Linear Berganda	59
4.9 Uji Hipotesis	61
4.9.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	61
4.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	62
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran.....	29
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	47
Tabel 4.4 Deskripsi Persentase Jawaban Responden	47
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.6 Tabel Uji Validitas	52
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.8 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov	56
Tabel 4.9 Colinearity Statistic.....	57
Tabel 4.10 Uji Glejser	59
Tabel 4.11 Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	45
Gambar 4.2 Histogram Regresi	54
Gambar 4.3 Normal P-Plot.....	55
Gambar 4.4 Pengujian Heteroskedastisitas Scatterplot.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 2 Data Responden dan Data Hasil Kuesioner.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan.

Target penerimaan Negara dalam APBN tahun 2016 adalah Rp.1.822,5 triliun, dengan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah sebesar Rp. 1.546,7 Triliun atau sekitar 85 % dari total penerimaan Negara. Melihat besarnya target penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Peraturan terbaru dalam langkah pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemberlakuan Elektronik Faktur (*e-Faktur*) sebagai pengganti Faktur Pajak manual yang biasanya digunakan untuk membantu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). *E-Faktur* pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang

ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/PJ/2014). Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerapan *e-Faktur* secara bertahap, dimana mulai 1 Juli 2014 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, mulai 1 Juli 2015 bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan mulai 1 Juli 2016 bagi seluruh PKP secara nasional. Sistem *e-Faktur* Pajak atau pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan PKP dalam melaporkan pajaknya dan juga untuk menghindari potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang ditanggungnya.

Peningkatan kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan fiskus yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan upaya yang dilakukannya agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar. Tingkat kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dapat diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan dibagi menjadi dua kepatuhan, meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dikeluarkannya peraturan tentang penerbitan kebijakan faktur pajak kini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat khususnya bagi pengusaha kena pajak. Hal ini pastinya akan mempengaruhi kepatuhan formal pengusaha kena pajak itu sendiri, dan pelayanan fiskus tentunya juga berperan penting dalam mendukung masyarakat terutama pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi **“Persepsi Pengusaha Kena Pajak atas Kebijakan Penerapan Faktur Pajak Terhadap Kepatuhan Formal dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktur pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Pratama Binjai?

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Pratama Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak terhadap kepatuhan formal pada KPP Pratama Binjai
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal pada KPP Pratama Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh persepsi pengusaha kena pajak atas kebijakan faktor pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Persepsi PKP atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adriani (dalam Priantara, 2012:2) mengatakan bahwa “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutanglah yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Suandy (2008:13) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi pajak budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.3 Pengertian Persepsi Pengusaha Kena Pajak

Menurut Philip Kotler (2009:179) Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

Persepsi didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008:1061) sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dari beberapa defenisi tersebut dapat disampaikan bahwa persepsi adalah

tanggapan seseorang terhadap suatu kondisi atau informasi yang ditangkap melalui panca indera.

Menurut Siti Resmi (2013:25), Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Eni Nur Lestariningsih (2016:47) indikator persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak adalah:

1. Pemanfaatan faktor pajak
2. Kepuasan PKP atas penerapan kebijakan faktor pajak

2.1.1.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) apabila wajib pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain:

1. Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
2. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau bank, paling lambat ada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
3. Melaporkan transaksi penyerahan barang kena pajak, barang tidak kena pajak, jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

2.1.1.5 Faktor Pajak

PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan Faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP”. Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan yaitu dapat menjadi kredit terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode selanjutnya. Fungsi kedua yaitu dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak.

2.1.1.6 Jenis Faktur Pajak

Jenis faktur pajak menurut Waluyo (2012: 317) :

1. Faktur pajak standar, bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
2. Faktur pajak gabungan, faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
3. Faktur pajak khusus, yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat:

- a. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesian* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
- b. Bukan kru dari maskapai penerbangan.

Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Tanggal 31 Januari 2013 Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 yaitu :

1. UU PPN Pasal 13 ayat (8) UU NO.42/2009 Tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. PMK Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

3. PER DJP Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012 Keterangan Faktur Pajak (Nomor Seri Faktur Pajak).

Kendali Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Pengumuman Nomor Prng01/WPJ.11/KP.11/2013 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang:

1. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
2. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat.
3. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.
4. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP.
5. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
6. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
7. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
8. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

Keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Pasal 5, faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Poin Perubahan kebijakan Faktur Pajak PPN sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/2010 dan PER/12/2012 :

1. Otorisasi pemberian nomor seri, PER-13/PJ/2010 Nomor urut Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam memberikan nomor seri Faktur Pajak penggunaannya akan di pantau oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan terlebih dahulu PKP harus mengajukan kode aktivasi dan Password kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.
2. Syarat diberikan nomor seri Faktur Pajak, PER-13/PJ/2010 Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 Nomor Seri Faktur Pajak diberikan

kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.

3. Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa, PER-13/PJ/2010 identitas tidak diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak tetapi dalam PER-24/PJ/2012 diperlukan penegasan keterangan Faktur Pajak mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
4. Penunjukan dan penandatanganan Faktur Pajak PER-13/PJ/2010 PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mengatur pejabat/ pegawai penandatanganan Faktur Pajak yang berhak:
 - PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatanganan Faktur Pajak dan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
5. Penggunaan kode Transaksi (02 dan 03), PER-13/PJ/2010 penggunaan kode Transaksi dapat menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh pemungut dengan mekanisme formal, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 mempertegas peruntukan kode transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) dan 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN.
6. Urutan nomor seri Faktur Pajak, PER-13/PJ/2010 wajib membetulkan FP sehingga *sequence number* tetap terjaga dan apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 12 (4) UU KUP dan PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan PM sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 nomor seri Faktur

Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan blok nomor urut, pengguna nomor urut Faktur Pajak yang tidak urut tidak dikenai sanksi dan terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti, PER-13/PJ/2010 menggunakan nomor seri baru Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 menggunakan nomor seri yang sama hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti
8. Pengkreditan Faktur Pajak, PER-13/PJ/2010 Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 kesalahan dalam pengisian keterangan Faktur Pajak di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatanganan belum diberitahukan ke KPP)
9. Nomor seri Faktur Pajak ganda (lebih dari satu), PER-13/PJ/2010 jika terdapat nomor seri Faktur Pajak yang sama atau ganda PKP wajib membetulkan faktur pajak sehingga sequence number tetap terjaga, sedangkan dalam PER-24/PJ/2012 seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama/ganda maka dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap dan setiap PKP akan diberikan jatah dalam pemberian nomor Faktur Pajak

Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE52/PJ/2012 dalam Lampiran III Tanggal 22 November 2012:

1. Perhitungannya menggunakan sistem
2. Dalam hal yang diminta PKP kurang dari formula atau ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta
3. Nomor seri yang diberikan paling banyak :
 - 1) Untuk PKP baru 75 nomor seri faktur pajak atau PKP yang melaporkan SPTnya secara manual/hardcopy atau 11
 - 2) 120% dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPT-nya secara elektronik pada masa sebelumnya.

2.1.2 Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko (2006: 20) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). Dalam hal melayani wajib pajak fiskus diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas mengenai peraturan pajak serta didukungnya sarana dan prasaranayang mampu meningkatkan pelayanan fiskus dalam ketepatan, kecepatan dan jaminan atas kerahasiaan data dari wajib pajak.

Menurut Rahayu (2010: 29) kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan

efektif dalam hal kecepatan, dan ketepatan pengambilan keputusan yang adil. Sehingga membuat wajib pajak merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelunasan pajak terutang. Selain petugas pajak memiliki kualitas yang baik, petugas pajak juga harus selalu melakukan evaluasi guna meningkatkan pemberian pelayanan yang cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelayanan fiskus meliputi lima dimensi pelayanan yang dirancang dan di implementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pelayanan kepada wajib pajak telah dipenuhi. Elemen pelayanan tersebut adalah:

1. *Reability* (keandalan)
2. *Responsiveness* (daya tangkap)
3. *Assurance* (kepastian/ jaminan)
4. *Emphaty* (empati)
5. *Tangiabes* (berwujud/ bukti langsung)

Pelayanan fiskus dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik. Menurut Ratriana Dyah Safri (2013: 11) indikator pelayanan fiskus adalah :

1. Pelayanan yang diberikan fiskus.
2. Sikap Fiskus.

2.1.3 Kepatuhan Formal

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989: 54) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan tepat waktunya, mengisi secara

benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/ PMK. 03/ 2007 dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun).
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan laporan audit harus:
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
 - b. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

Menurut Muliari dan Setiawan (2010: 21) Indikator kepatuhan formal wajib pajak adalah :

1. Ketepatan waktu
2. Pengisian formulir pajak

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pendekatan dan Analisis	Hasil Penelitian
1	Ica Azwinda / (2011)	pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	a. Cluster Sampling b. Analisis Regresi Linier Berganda c. Uji Validitas dan Reabilitas d. Uji Asumsi Klasik e. Uji t dan Uji F	secara parsial pengetahuan perpajakan dan pemberian sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil, sedangkan pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha kecil. Secara simultan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil
2	Restu Mutmainah Marjan/ (2014)	pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak	a. Metode Survey b. Random Sampling c. Analisis Regresi Linier Berganda d. Uji Validitas dan Realibilitas e. Uji Asumsi Klasik f. Uji t dan Uji F	kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak secara parsial dan simultan.

3	Anin Pratika (2016)	Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Kebijakan Faktur Pajak Atas Kebijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Pratama Binjai	a. Metode Pendekatan Kuantitatif b. Random Sampling c. Analisis Regresi Linier Berganda d. Uji Validitas dan Realibilitas e. Uji Asumsi Klasik f. Uji t	Persepsi PKP atas penerapan kebijakan Faktur Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Sedangkan pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal di KPP Pratama Surabaya Rungkut
---	---------------------	---	--	--

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ica Azwinda

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Ica Azwinda yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pelayanan fiskus. Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yaitu uji validitas dan realibilitas, uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji t.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada variabel independen pengetahuan perpajakan, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Pada metode juga terdapat perbedaan yaitu Ica Azwinda menggunakan cluster sampling sedangkan penelitian ini menggunakan random sampling, Ia juga memakai uji F sedangkan penelitian ini hanya memakai uji t dan determinasi. Responden di penelitian Ica Azwinda adalah wajib pajak pelaku usaha kecil sedangkan responden penelitian ini adalah wajib pajak badan yang telah dikukuhkan menjadi PKP. Tempat penelitian pengambilan data juga berbeda.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Restu Mutmainah Marjan

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Restu Mutmainah Marjan yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pelayanan fiskus dan variabel dependen kepatuhan formal. Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan random sampling untuk menentukan pengambilan sampel dan metode penelitian yaitu uji validitas dan realibilitas, uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji t.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada variabel independen kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Penelitian Restu Mutmainah Marjan memakai uji F sedangkan penelitian ini hanya menggunakan uji t dan determinasi. Responden di penelitian Restu Mutmainah Marjan adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan responden penelitian ini adalah wajib pajak badan yang telah dikukuhkan menjadi PKP. Tempat penelitian pengambilan data juga berbeda.


3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Anin Pratika

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dimana variabel yang digunakan sama dengan variabel yang digunakan Anin Pratika (2016). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu persepsi PKP atas penerapan faktor pajak dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan formal. Kesamaan metode pengambilan sampel menggunakan random sampling, analisis regresi linier berganda, uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji t.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Anin Pratika adalah pada metode pendekatan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplanasi merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal sedangkan penelitian Anin Pratika menggunakan pendekatan kuantitatif. Responden di penelitian Anin Pratika adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan responden penelitian ini adalah wajib pajak badan yang telah dikukuhkan menjadi PKP. Tempat penelitian pengambilan data juga berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh persepsi PKP atas penerapan kebijakan faktor pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal. Persepsi PKP atas penerapan faktor pajak dan pelayanan fiskus diduga berpengaruh terhadap kepatuhann formal. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan dugaan yang logis dan dapat diuji mengenai hubungan dua atau lebih variabel, Sularso (2003: 154)). Rumusan hipotesis penelitian, pada saatnya akan diuji dengan menggunakan metode statistik, perlu diterjemahkan dalam bentuk simbolik. Simbol-simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistik adalah simbol-simbol parameter. Ditinjau dari operasi rumusnya, ada dua jenis hipotesis, (Suharsimi Arikunto, 2000: 265) yaitu:

1. Hipotesis Nol Atau Hipotesis Nihil atau hipotesis null dalam notasi, hipotesis ini dituliskan dengan " H_0 " adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antar kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nihil berisi deklarasi yang meniadakan perbedaan atau hubungan antar variabel, mempunyai ciri:
 - a. Menyatakan tidak adanya saling hubungan atau tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan lainnya.
 - b. Disebut juga Hypotesis Statistik.
 - c. Dalam analisis statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk menolak kebenaran hypotesis nol tersebut.
 - d. Dalam Simbol $H_0: x = y$.
2. Hipotesis Alternatif Atau Hipotesis Kerja, dalam notasi, hipotesis ini ditulis dengan " H_a ", adalah yaitu penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. Statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif, akan tetapi digunakan untuk menolak atau menerima

hipotesis nihil (nol). Penerimaan atau penolakan hipotesis alternatif merupakan konsekuensi dari penolakan atau penerimaan hipotesis nihil. yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel dengan ciri-ciri:

- a. Menyatakan adanya saling hubungan/adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan lainnya.
- b. Disebut Hypotesis penelitian.
- c. Kesimpulan uji statistik berupa penerimaan H_A sebagai hal yang benar.
- d. Dalam Simbol: $H_a: x \Rightarrow y$.
- e. Hipotesis untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menurut Siti Resmi (2013:25), Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan yaitu dapat menjadi kredit terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode selanjutnya. Fungsi kedua yaitu dipergunakan untuk

keperluan pemeriksaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak (Luiyanto dan Titi Muswati,2009: 31).

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, Devano dan Rahayu(2006:110). Semakin paham pengusaha kena pajak dengan adanya penerapan faktor pajak kini maka akan berpengaruh baik terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Hasil penelitian Anin Pratika (2016) mengungkapkan bahwa persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan faktor pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

H1 : persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal

Menurut Jatmiko (2006: 20) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). Dalam hal melayani wajib pajak fiskus diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas mengenai peraturan pajak serta didukungnya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan pelayanan fiskus dalam ketepatan, kecepatan dan jaminan atas kerahasiaan data dari wajib pajak.

Menurut Rahayu (2010 : 29) kualitas peetugas pajak sangat menentukan efektifitas undang- undang dan peraturan perpajakan. Petugas

pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, dan ketepatan pengambilan keputusan yang adil. Sehingga membuat wajib pajak merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelunasan pajak terutang.

Hasil penelitian Anin Pratika (2016:15) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

H2: pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012: 59) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Hal ini berarti penelitian berfokus pada “pengaruh persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak terhadap kepatuhan formal” dan “pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal”. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Selatan di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat. Waktu penelitian desember 2017 sampai agustus 2018.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Tahap Penelitian	Tahun 2017	Tahun 2018							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1	Pengajuan Judul									
2	Kunjungan Ke Instansi (PKL)									
3	Bimbingan Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Pengumpulan dan Analisis Data									
6	Bimbingan Skripsi									
7	Seminar Hasil Skripsi									
8	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau									

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang tercatat di KPP Pratama Binjai Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.011 wajib pajak badan. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

b. Sampel

Menurut sugiyono (2008:116) “ sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan ada dua macam pengambilan sampel yaitu: *Random Sampling* dan *Non Random Sampling*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Random Sampling*.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010: 35):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Binjai Selatan hingga awal tahun 2018, tercatat sebanyak 3.011 wajib pajak badan. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{3.011}{1 + 3.011(0,1)^2}$$

$$n = 96,78$$

$$n = 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 96,78 yang dibulatkan menjadi 97 wajib pajak badan.

Cara saya memperoleh sampel sebanyak 96,78 yang dibulatkan menjadi 97 wajib pajak badan adalah dengan cara membagi jumlah sampel dengan jumlah populasi yang telah dikalikan dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi PKP atas penerapan faktor pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persepsi PKP atas penerapan kebijakan faktor pajak (variabel bebas) adalah peraturan dan/ atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk memperbaharui sistem perpajakan dan/ atau memperbaiki sistem perpajakan agar mempermudah PKP dalam pelaporan pajak, hal ini mengundang tanggapan PKP atas kebijakan baru yang dikeluarkan

pemerintah, semakin membantu atau tidak. Yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP (Luiyanto dan Titi Muswati,2009: 31).

- b. Pelayanan fiskus (variabel bebas) adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006: 20).
- c. Kepatuhan formal (variabel terikat) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110)

Pada tabel 3.2 dapat dilihat ingkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Persepsi PKP atas penerapan kebijakan faktur pajak (X1)	Persepsi PKP atas penerapan kebijakan faktur pajak (variabel bebas) adalah peraturan dan/ atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk memperbaharui sistem perpajakan dan/ atau memperbaiki sistem perpajakan agar mempermudah PKP dalam pelaporan pajak, hal ini mengundang tanggapan PKP atas kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, semakin membantu atau tidak. Yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP (Luiyanto dan Titi Muswati,2009:31)	1.Pemanfaatan faktur pajak 2.Kepuasan PKP atas penerapan kebijakan faktur pajak	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

2	Pelayan Fiskus (X ₂)	Pelayanan fiskus (variabel bebas) adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006: 20).	1.Pelayanan yang diberikan fiskus 2.Sikap Fiskus	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
3	Kepatuhan Formal (Y)	Kepatuhan formal (variabel terikat) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).	1.Pengisian formulir pajak 2.Ketepatan waktu	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka Sugiyono (2010: 15).

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Sugiyono (2010: 15). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang badan / Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Binjai Selatan. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para pengusaha kena pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data

sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dilapangan yaitu:

- a. Angket (Kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan/ pernyataan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau wajib pajak badan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis atau yang lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti adanya (irwan, 2002: 44). Dengan metode ini dapat mengetahui besarnya pengaruh persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor terhadap kepatuhan formal dan pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal.

2. Analisis Inferensial

Analisis yang bertujuan untuk membuat atau mencari keputusan, kesimpulan pada sampel yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi. Analisis inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dengan kebenaran yang bersifat peluang.

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2005: 83), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menilai *correlated item* atau membandingkan r hitung dengan r tabel. Total *correlate* dengan kriteria berikut: jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif maka semua butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “*valid*”.

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x^2)(\sum y^2)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}}\sqrt{\{\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

dimana: r_{xy} = koefisien korelasi

$\sum x$ = skor variabel independen

$\sum y$ = skor variabel dependen

$\sum xy$ = hasil kali skor butir dengan total

N = jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien

cronbach's dri masing-masing instrument dalam suatu variabel.instrumen ini dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's lebih dari 0,06.

$$\alpha = \frac{k.r}{1+(k-1)r}$$

dimana: a = koefisien reliabilitas

r = korelasi antar item

k = jumlah item

3.6.2 Regresi Linier Berganda

Rumus regresi linier berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Variabel terikat

a = konstanta

b = koefisien regresi variabel X

X = variabel bebas

e = Faktor pengganggu di luar model (error)

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang tidak bias dan efisien maka dilakukan pengujian asumsi sebagai berikut :

1. Normalitas

Menurut Ghozali (2005: 100), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Dasar pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

3. Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013: 100) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Data yang tidak terjadi homoskedastisitas adalah data yang signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 ($\alpha > 5\%$).

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Arikunto (2006:50), metode ini perbolehkandengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki persentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

$$d=r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

d = persentase pengaruh variabel

r^2 = nilai mengkuadratkan koefisien korelasi

3.6.4 Pengujian Hipotesis (uji t)

Menurut Ghozali (2005: 84), uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1 (persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak) dan X2 (pelayanan fiskus) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepatuhan formal) secara terpisah atau parsial.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H1: tidak terdapat pengaruh signifikan persepsi pengusaha kena pajak atas penerapan kebijakan faktor pajak terhadap kepatuhan formal

H2 : terdapat pengaruh signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal.

AFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 265
- Azwinda. Ica. 2011. **pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (pada usaha kecil di tanjung pinang)** (online), (<https://lib.umrah.ac.id>, diakses 21 Januari 2018)
- Burns dan Bush.(dalam Mangkunegara, 2011). **Penelitian kuantitatif**. Florida: university of west florida.
- Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 222
- Jatmiko, A.N.2006.**Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)**, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf /, diakses 21 Januari 2018)
- KBBI, 2016. **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**. (Online) Available at: (<http://kbbi.web.id/pusat>, 21 Januari 2018)
- Kotler, Philip., dan Keller, Kevin Lane. 2009. **Manajemen Pemasaran**, Edisi Ketiga Belas Jilid 1. Terjemahan oleh Adi Maulana dan Wibi Hardani. Jakarta: Erlangga.
- Lestariningsih Eni Nur. (2016). **Analisis persepsi pengusaha kena pajak terhadap penggunaan e-faktur sebagai sarana pelaporan faktor pajak studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman**. <https://text-id.123dok.com>
- Muliari, N.K., Setiawan P.E. (2010). **Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**. <http://repository.widyatama.ac.id/skripsi>, diakses 21 Januari 2018
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan** (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- Mutia. Sri Putri Tita. 2014. **Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiri pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). (online), (<http://repository.widyatama.ac.id/skripsi>, diakses 21 Januari 2018)

Mutmainah, Restu. (2014). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)**, (online), (<http://unhas.ac.id/perpustakaan/?lang=id>, diakses 20 Januari 2018)

Pratika, Anin. 2016. **Pengaruh Persepsi PKP Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut)**, (online), (<http://repository.unair.ac.id/54357/skripsi.pdf>, diakses 20 Januari 2018)

Priantara, Diaz. 2012. **Perpajakan Indonesia (Edisi 2)**. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010. **Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal**. Yogyakarta : Penerbit Garaha Ilmu.

Safitri Dyah Ratriana. (2013). **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta)**. eprints.uny.ac.id/.../Ratriana_Dyah_Safri=3ARatriana=3A=3A.html diakses 19 Januari 2018).

Santi, A. N. 2012. **Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak**, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi_01.pdf, diakses 19 Januari 2018).

Siti Resmi. 2013. **Perpajakan**. buku 1 edisi 7. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Suandy, E. 2008. **Hukum Pajak (Edisi 4)**. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta, hlm 59

Suharman. 2005. **Psikologi Kognitif**. Srikandi, Yogyakarta

Waluyo. 2012. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Salemba Empat

Yamin, Luyanto, Putranti, Titi Muswati. 2009. **Model penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktrif**. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 1. Hal. 1-7.



Kuesioner Penelitian

KUESIONER INI BERSIFAT RAHASIA.
SEMUA DATA SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama Responden :

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan terakhir : a. D3

b. S1

c. S2

d. S3

Lama bekerja :

silakan beri **tanda silang (X)** pada pilihan ganda diatas jika perlu untuk pilihan jawaban Bapak/Ibu

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Keijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi **tanda checklist (√)** pada kotak jawaban yang dianggap tepat dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan : STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Ragu-ragu/Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

C. Indikator Pertanyaan

- a. Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak
 1. Pemanfaatan faktur pajak
 2. Kepuasan PKP atas penerapan kebijakan faktur pajak
- b. Pelayanan Fiskus
 1. Pelayanan yang diberikan fiskus
 2. Sikap Fiskus
- c. Kepatuhan Formal
 1. Pengisian formulir pajak
 2. Ketepatan waktu

❖ Variabel Persepsi Pengusaha Kena Pajak atas Penerapan kebijakan Faktur Pajak

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
a.	Pemanfaatan Faktur Pajak					
1	Dengan adanya penerapan kebijakan faktur terbaru yaitu penggunaan <i>e-faktur</i> dapat mempermudah Bapak/Ibu dalam pelaporan faktur pajak secara efektif dan efisien					
2	Faktur pajak berfungsi sebagai proteksi bagi pengusaha kena pajak perusahaan dagang dari pengkreditan pajak					
3	Pengisian faktur pajak melalui <i>e-faktur</i> lebih cepat dan mudah					
b.	Kepuasan PKP atas penerapan kebijakan faktur pajak					

4	Dengan adanya kebijakan faktur pajak ini sangat membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP)					
5	Dengan adanya <i>e-faktur</i> Bapak/Ibu dapat menyampaikan faktur pajak dimana saja tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)					
6	Dengan adanya kebijakan faktur pajak dengan <i>e-faktur</i> meningkatkan kepatuhan Bapak /Ibu selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)					

❖ Variabel Pelayanan Fiskus

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
a.	Pelayanan Yang Diberikan Fiskus					
1	Sistem administrasi perpajakan yang dikerjakan oleh fiskus memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendapatkan pelayanan yang cepat					
2	Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak					
3	Fiskus yang memberikan pelayanan pada wajib pajak, memiliki kompetensi yang baik tentang kebijakan perpajakan yang berlaku					
b.	Sikap Fiskus					
4	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani Bapak/Ibu selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)					

5	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak (PKP)					
6	Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari Bapak/Ibu dengan cepat					

❖ Variabel Kepatuhan Formal

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	S	N	SS
a.	Pengisian Formulir Pajak					
1	Bapak/Ibu melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN					
2	Bapak/ Ibu selalu mengisi formulir SPT masa PPN dengan benar					
3	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir SPT masa PPN dengan jumlah yang benar					
c.	Ketepatan Waktu					
4	Bapak/Ibu menyampaikan SPT dengan tepat waktu					
5	Bapak/Ibu membayar pajak dengan tepat waktu					
6	Bapak/Ibu bebas dari tunggakan pajak pada semua jenis pajak					

LAMPIRAN 2



Data Responden dan Data Hasil Kuesioner

No	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Persepsi Pengguna Kena Pajak atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak							Pelayanan Fiskus							KEPATUHAN FORMAL						
				1	2	3	4	5	6	Total	1	2	3	4	5	6	Total	1	2	3	4	5	6	Total
1	Perempuan	3	S1	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
2	Laki-Laki	2	S2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
3	Laki-Laki	1	S1	3	4	4	4	2	4	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
4	Laki-Laki	3	s2	4	5	5	5	5	4	28	4	5	5	5	5	4	28	4	4	4	4	4	4	24
5	Laki-Laki	1	S1	2	4	2	4	4	4	20	2	4	2	2	2	2	14	2	2	4	4	2	4	18
6	Laki-Laki	3	S1	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
7	Laki-Laki	2	D3	5	5	3	4	5	3	25	3	5	4	5	3	3	23	3	3	4	5	5	4	24
8	Perempuan	4	S1	4	4	3	3	5	5	24	5	5	5	4	4	4	27	3	4	4	4	4	3	22
9	Perempuan	3	S1	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	5	5	4	28
10	Laki-Laki	2	D3	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24
11	Laki-Laki	4	S1	3	4	5	4	3	3	22	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	3	3	4	22
12	Perempuan	3	S1	3	5	3	5	4	3	23	5	3	3	3	5	5	24	5	4	4	4	4	4	25
13	Laki-Laki	3	s2	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
14	Laki-Laki	4	S1	4	3	4	4	5	4	24	2	3	4	4	3	2	18	3	2	4	4	4	4	21
15	Perempuan	1	S1	5	5	5	4	5	5	29	5	4	5	4	5	4	27	4	4	4	4	4	4	24
16	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	3	5	4	24	4	3	4	3	4	3	21	3	3	4	2	4	4	20
17	Laki-Laki	3	D3	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
18	Laki-Laki	3	S1	3	4	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
19	Laki-Laki	3	D3	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
20	Laki-Laki	4	D3	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
21	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	5	3	24	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
22	Perempuan	4	S1	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
23	Laki-Laki	4	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
24	Laki-Laki	4	S1	2	4	4	4	5	4	23	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	3	23
25	Perempuan	3	S3	4	5	4	5	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27	5	3	4	3	4	4	23
26	Laki-Laki	1	S1	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
27	Laki-Laki	3	S1	5	4	4	4	5	4	26	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	5	4	5	26
28	Laki-Laki	5	S2	4	4	4	4	4	4	24	5	3	5	4	5	3	25	4	4	4	4	4	4	24
29	Laki-Laki	5	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
30	Laki-Laki	3	S1	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24
31	Perempuan	3	S1	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	25
32	Perempuan	2	S1	3	4	4	4	5	4	24	5	4	5	4	4	3	25	3	4	4	4	4	4	23
33	Laki-Laki	2	D3	2	5	2	3	2	5	19	5	4	2	2	5	5	23	3	5	5	3	5	1	22
34	Laki-Laki	4	S1	4	5	5	5	5	5	29	5	4	4	4	5	5	27	5	4	5	5	4	4	27

35	Perempuan	3	S1	2	5	3	5	5	5	25	2	5	4	5	4	2	22	5	3	5	5	4	5	27
36	Laki-Laki	3	S2	4	4	3	4	2	4	21	5	3	4	4	4	4	24	3	4	5	5	4	4	25
37	Laki-Laki	4	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
38	Perempuan	1	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
39	Laki-Laki	3	S1	3	3	3	4	2	3	18	3	3	3	4	4	5	22	5	4	4	4	4	4	25
40	Laki-Laki	3	D3	4	4	4	4	4	4	24	5	3	5	4	5	3	25	4	4	4	4	4	4	24
41	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
42	Laki-Laki	3	D3	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24
43	Laki-Laki	4	D3	4	5	4	5	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27	5	3	4	3	4	4	23
44	Laki-Laki	3	S1	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
45	Perempuan	4	S1	3	4	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
46	Perempuan	3	S1	3	5	3	5	4	3	23	5	3	3	3	5	5	24	5	4	4	4	4	4	25
47	Laki-Laki	2	S2	4	4	4	4	5	4	25	4	2	2	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
48	Laki-Laki	1	S1	2	3	4	4	5	4	22	5	4	4	2	5	2	22	3	4	5	5	3	4	24
49	Laki-Laki	3	s2	4	5	5	5	5	5	29	5	4	4	4	5	5	27	5	4	5	5	4	4	27
50	Laki-Laki	1	S1	5	5	2	5	2	5	24	5	5	4	5	5	4	28	4	4	4	4	4	4	24
51	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	4	4	24	5	3	5	4	5	3	25	4	4	4	4	4	4	24
52	Laki-Laki	2	D3	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
53	Perempuan	4	S1	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24
54	Perempuan	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	5	4	4	4	4	4	25	4	3	4	4	4	4	23
55	Laki-Laki	2	D3	4	5	4	5	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27	5	3	4	3	4	4	23
56	Laki-Laki	4	S1	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
57	Perempuan	3	S1	5	4	4	4	5	4	26	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	5	4	5	26
58	Laki-Laki	3	S2	3	4	4	4	2	4	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
59	Laki-Laki	4	S1	4	5	5	5	5	4	28	4	5	5	5	5	4	28	4	4	4	4	4	4	24
60	Perempuan	1	S1	2	4	2	4	4	4	20	2	4	2	2	2	2	14	2	2	4	4	2	4	18
61	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	2	4	4	4	4	4	22	4	4	2	4	4	4	22
62	Laki-Laki	3	D3	5	5	3	4	5	3	25	3	5	4	5	3	3	23	3	3	4	5	5	4	24
63	Laki-Laki	3	S1	4	4	3	3	5	5	24	5	5	5	4	4	4	27	3	4	4	4	4	3	22
64	Laki-Laki	3	D3	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	5	5	4	28
65	Laki-Laki	4	D3	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24
66	Laki-Laki	3	s2	3	4	5	4	3	3	22	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	3	3	4	22
67	Laki-Laki	1	S1	3	5	3	5	4	3	23	5	3	3	3	5	5	24	5	4	4	4	4	4	25
68	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	2	2	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
69	Laki-Laki	2	D3	4	3	4	4	5	4	24	4	3	4	4	3	4	22	3	2	4	4	4	4	21
70	Perempuan	4	S1	5	5	5	4	5	5	29	5	4	5	4	5	4	27	4	4	4	4	4	4	24
71	Perempuan	3	S1	4	4	4	3	5	4	24	4	3	4	3	4	3	21	3	3	4	2	4	4	20
72	Laki-Laki	2	D3	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
73	Laki-Laki	4	S1	3	4	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24
74	Perempuan	3	S1	4	4	5	4	5	4	26	4	4	5	4	5	3	25	3	3	4	3	4	4	21
75	Laki-Laki	3	S2	4	3	4	3	5	3	22	5	3	4	4	5	2	23	3	2	2	2	3	4	16

76	Laki-Laki	4	S1	4	5	4	5	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27	5	3	4	3	4	4	23
77	Perempuan	1	S1	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
78	Laki-Laki	3	S1	5	4	4	4	5	4	26	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	5	4	5	26
79	Laki-Laki	3	D3	2	4	4	4	5	4	23	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	3	23
80	Laki-Laki	3	S1	5	4	3	3	5	4	24	3	3	4	3	4	3	20	3	4	4	4	4	4	23
81	Laki-Laki	3	D3	4	5	5	4	5	5	28	5	3	4	4	4	4	24	4	4	3	3	4	5	23
82	Laki-Laki	4	D3	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	4	25
83	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	4	4	24	5	3	5	4	5	3	25	4	4	4	4	4	4	24
84	Perempuan	4	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
85	Laki-Laki	4	S1	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24
86	Laki-Laki	4	S1	4	4	4	4	5	4	25	5	4	4	4	4	4	25	4	3	4	4	4	4	23
87	Perempuan	3	S3	3	4	4	4	5	4	24	5	4	5	4	4	3	25	3	4	4	4	4	4	23
88	Laki-Laki	1	S1	2	5	2	3	2	5	19	5	4	2	2	5	5	23	3	5	5	3	5	1	22
89	Laki-Laki	3	S1	4	5	4	5	5	5	28	5	4	5	4	4	5	27	5	3	4	3	4	4	23
90	Laki-Laki	5	S2	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	5	29
91	Laki-Laki	5	S1	5	4	4	4	5	4	26	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	5	4	5	26
92	Laki-Laki	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
93	Perempuan	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
94	Perempuan	3	S1	3	3	3	4	2	3	18	3	3	3	4	4	5	22	5	4	4	4	4	4	25
95	Perempuan	4	S1	4	4	4	4	4	4	24	5	3	5	4	5	3	25	4	4	4	4	4	4	24
96	Perempuan	3	S1	4	4	4	4	5	4	25	4	4	2	2	4	2	18	2	4	4	4	4	4	22
97	Laki-Laki	2	S2	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24





Tabel t dan r**Tabel T**

df	0,05	0,025
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080
22	1,717	2,074

df	0,05	0,025
45	1,679	2,014
46	1,679	2,013
47	1,678	2,012
48	1,677	2,011
49	1,677	2,010
50	1,676	2,009
51	1,675	2,008
52	1,675	2,007
53	1,674	2,006
54	1,674	2,005
55	1,673	2,004
56	1,673	2,003
57	1,672	2,002
58	1,672	2,002
59	1,671	2,001
60	1,671	2,000
61	1,670	2,000
62	1,670	1,999
63	1,669	1,998
64	1,669	1,998
65	1,669	1,997
66	1,668	1,997

23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,060
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045
30	1,697	2,042
31	1,696	2,040
32	1,694	2,037
33	1,692	2,035
34	1,691	2,032
35	1,690	2,030
36	1,688	2,028
37	1,687	2,026
38	1,686	2,024
39	1,685	2,023
40	1,684	2,021
41	1,683	2,020
42	1,682	2,018
43	1,681	2,017
44	1,680	2,015
89	1,662	1,987
90	1,662	1,987
91	1,662	1,986

67	1,668	1,996
68	1,668	1,995
69	1,667	1,995
70	1,667	1,994
71	1,667	1,994
72	1,666	1,993
73	1,666	1,993
74	1,666	1,993
75	1,665	1,992
76	1,665	1,992
77	1,665	1,991
78	1,665	1,991
79	1,664	1,990
80	1,664	1,990
81	1,664	1,990
82	1,664	1,989
83	1,663	1,989
84	1,663	1,989
85	1,663	1,988
86	1,663	1,988
87	1,663	1,988
88	1,662	1,987
95	1,661	1,985
96	1,661	1,985
97	1,661	1,985

92	1,662	1,986	98	1,661	1,984
93	1,661	1,986	99	1,660	1,984
94	1,661	1,986	100	1,660	1,984

Sumber : V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta : Baru Press

Tabel r Untuk alpa 5%

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133

18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Sumber : V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta :
Baru Press

Lampiran 4
Data SPSS
Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pelayanan Fiskus Kepatuhan Formal	96	12	18	30	25.25	.282	2.761
Valid N (listwise)	96						

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

\Case Processing Summary

	N	%
Valid	97	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	97	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.866	.872	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	69.72	48.849	.412	.619	.861
x1.2	69.24	49.162	.533	.641	.857
x1.3	69.49	46.961	.584	.716	.854
x1.4	69.31	48.278	.636	.748	.854
x1.5	68.96	50.061	.243	.523	.870
x1.6	69.38	49.384	.480	.464	.859
x2.1	69.20	47.888	.480	.670	.859
x2.2	69.61	49.491	.422	.660	.861
x2.3	69.47	44.419	.639	.767	.851
x2.4	69.71	45.228	.687	.787	.849
x2.5	69.34	48.852	.509	.711	.858
x2.6	69.65	46.293	.466	.769	.861
y.1	69.78	47.942	.482	.830	.859
y.2	69.68	49.136	.463	.772	.859
y.3	69.36	50.316	.418	.644	.861
y.4	69.53	49.773	.390	.697	.862
y.5	69.51	49.565	.570	.672	.857
y.6	69.53	50.564	.346	.684	.863

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.679 ^a	.462	.450	1.733	1.733

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	239.524	2	119.762	39.854	.000 ^b
	Residual	279.466	93	3.005		
	Total	518.990	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.773	1.671		6.446	.000		
1 Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur	.150	.084	.177	1.793	.076	.595	1.682
1 Pelayanan Fiskus	.386	.069	.553	5.602	.000	.595	1.682

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Coefficient Correlations^a

Model		Pelayanan Fiskus	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur
1	Correlations	Pelayanan Fiskus	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur
		1.000	-.637
		-.637	1.000

Covariances	Pelayanan Fiskus	.005	-.004
	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur	-.004	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur	Pelayanan Fiskus
	1	2.986	1.000	.00	.00	.00
1	2	.009	18.057	.63	.00	.57
	3	.005	25.390	.37	1.00	.42

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Kepatuhan Formal	Predicted Value	Residual

75	-4.010	16	22.95	-6.952
----	--------	----	-------	--------


a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.18	26.85	23.99	1.588	96
Std. Predicted Value	-3.031	1.804	.000	1.000	96
Standard Error of Predicted Value	.178	.582	.289	.102	96
Adjusted Predicted Value	19.33	26.80	23.98	1.589	96
Residual	-6.952	3.985	.000	1.715	96
Std. Residual	-4.010	2.299	.000	.989	96
Stud. Residual	-4.065	2.320	.002	1.006	96
Deleted Residual	-7.143	4.060	.007	1.775	96
Stud. Deleted Residual	-4.459	2.378	-.002	1.029	96
Mahal. Distance	.016	9.724	1.979	2.280	96
Cook's Distance	.000	.152	.012	.024	96
Centered Leverage Value	.000	.102	.021	.024	96

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal


Charts




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Formal



Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan Formal





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00E-7
	Std. Deviation	1.70649042
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.054

	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.480

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

